



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Elsa Oktaviani Siagian, tempat lahir Jakarta, tanggal 26 Oktober 1993, pekerjaan: Karyawan Swasta, jenis kelamin: perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen, domisili di Asrama Kodim 1715/Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 14 September 2023 dibawah Register Perkara Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah wali dari Armando Gilbert Siagian yang lahir pada perkawinan antara Parningotan Siagian dengan Esty Damanik;
2. Bahwa Armando Gilbert Siagian lahir di Jakarata pada tanggal 12 Desember 2002;
3. Bahwa Armando Gilbert Siagian bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Yahukimo Papua;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi Calon TNI- AD di Yahukimo Papua,maka harus di tunjukkan seorang Wali bagi Armando Gilbert Siagian;
5. Bahwa Ayah kandung Armando Gilbert Siagian telah memberikan kuasa bagi pemohon selaku Wali yang Berdomisili di Asrama Kodim 1715/Yahukimo Kabupaten Yahukimo;
6. Bahwa Elsa Oktaviani Siagian untuk di tunjuk sebagai Wali bagi Armando Gilbert Siagian perlu penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Hal.1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Elsa Oktaviani Siagian sebagai Wali bagi Armando Gilbert Siagian khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD Tahun 2023;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui panggilan elektronik (*e-summons*) berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Wamena pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. --Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Roy Eka Perkasa, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Wamena, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Andi Nuruk sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Andi Nuruk

Roy Eka Perkasa, S.H.

Hal.2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses: Rp 150.000,00
 3. Materai : Rp 10.000,00
 4. Redaksi : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)